

KOMPARASI ATURAN PERSEROAN TERBATAS DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Alif Arya Anugrah¹, Arvideus Wisnu Abraham², M.Ridwan Muzizadtullah F.³, Zuhdi Al Ghifari⁴, Dimas Dwi Arso⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

Email: ¹alifarya757@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 30-08-2024

Revised : 2-09-2024

Accepted : 10-09-2024

Kata Kunci: Perseroan Terbatas; Komparasi; Stuktur Organ; Perseorangan.

DOI:10.62335

ABSTRACT

Our purposes in conducting research in this paper are to find out the comparative substance of the rules regarding Limited Liability Company regulated in the Job Creation Law and the PT Law, and also to find out how the existence or existence of the PT organ structure based on the PT Law in the Job Creation Law which recognizes a new form of company, namely the Individual Company. The research method we use in this paper is normative juridical. From the results of our research, it is found that the substance of the rules that become comparisons include, first, the number of founders of a PT. Second, the authorized capital. And third, how to obtain legal entity status. Furthermore, related to the existence of the structure of PT organs in Law Number 40 of 2007 in the new form of PT, namely the Individual Company regulated in the Job Creation Law has conceptually shifted, namely the GMS organ has conceptually switched to the shareholder organ, and the shareholder organ also doubles as the board of directors held by one person with the elimination of the commissioner organ.

ABSTRAK

Tujuan kami dalam melakukan penelitian dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui komparasi substansi aturan mengenai PT yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan juga untuk mengetahui bagaimana eksistensi atau keberadaan stuktur organ PT berdasarkan Undang-Undang PT dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengenal bentuk perseroan baru, yakni Perseroan Perseorangan. Metode penelitian yang kami gunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian kami tersebut, didapati bahwasannya substansi aturan yang menjadi komparasi di antaranya meliputi, pertama jumlah pendiri PT.

Kedua modal dasar. Dan ketiga cara mendapatkan status badan hukum. Selanjutnya, terkait eksistensi struktur organ PT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada bentuk PT baru, yakni Perseroan Perseorangan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengalami pergeseran secara konseptual, yakni organ RUPS secara konsep beralih menjadi organ pemegang saham, dan organ pemegang saham juga merangkap sebagai organ direksi yang dijabat oleh satu orang dengan ditiadakannya organ komisaris.

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas adalah salah satu jenis dari bentuk usaha perseroan, khususnya dalam sektor bisnis yang sudah sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, secara normatif pengaturan mengenai Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang-nya tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas eksistensi Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan salah satu bentuk sarana untuk melaksanakan aktivitas ekonomi.¹ Para pelaku usaha dalam melakukan aktivitas usaha kerap kali memakai PT sebagai bentuk usaha karena adanya pembatasan tanggung jawab. Konsep PT merefleksikan bahwa PT merupakan usaha yang terdiri atas persekutuan modal dari para pemegang saham yang mempunyai limitasi tanggung jawab sesuai dengan modal dasar yang ditempatkan dan disetorkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja yang mengutarakan bahwa :

“Perseroan Terbatas terdiri atas dua kata yaitu “Perseroan” dan “Terbatas”. Kata “Perseroan” merujuk pada modal dalam PT yang terdiri dari saham-saham atau sero-sero. Selanjutnya, kata “Terbatas” merujuk pada batasan tanggung jawab pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang disetorkan”.²

Merujuk pada pemahaman bahwa Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian dan persekutuan modal sebagaimana yang diatur dalam landasan normatifnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maka keberadaan perjanjian sebagai dasar pembentuk PT adalah hal yang mutlak untuk dipenuhi. Pembentukan dan pendirian PT termasuk dalam ranah hukum perdata dan terikat dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.³

Kemudian, seiring perkembangan waktu untuk mencapai tujuan peningkatan pertumbuhan perekonomian negara dengan dukungan dari pelaku usaha, pemerintah terus berupaya mendorong kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satu bentuk

¹ Ridwan Khairandy, “Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no.1 (2013), <https://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4512> (diakses 19 Juni 2024).

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 11.

³ Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm. 88-91.

langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi dan kemudahan dalam kegiatan usaha adalah dengan menerbitkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja)”.⁴

Gagasan Omnibus Law bukanlah sesuatu hal yang baru bagi negara yang mengadopsi sistem hukum *Anglo Saxon* seperti Inggris dan Amerika Serikat dalam membuat aturan, tetapi termasuk hal baru untuk tatanan hukum di Indonesia.⁵ Sebagaimana substansi inti dari gagasan Omnibus Law yang dapat mencabut atau menetapkan, mengubah, dan menghapus ketentuan peraturan baru maka peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menggunakan gagasan Omnibus Law, yakni Undang-Undang Cipta Kerja, selanjutnya mencabut serta mengubah sejumlah 82 peraturan terkait. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berkaitan dengan badan hukum, merupakan salah satu produk aturan yang diubah.

Salah satu perubahannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja pendirian atau pembentukan suatu Perseroan Terbatas tidak lagi wajib didasarkan pada perjanjian yang artinya syarat pendirian PT tidak lagi harus minimal dua orang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, melainkan bisa didirikan oleh satu orang. Hal ini membuat dikenalnya bentuk Perseroan baru yang dikonsepsikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Perseroan Perseroangan.

Oleh karena itu, pasca dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, substansi aturan atau muatan materi berupa norma yang mengatur PT mengalami ketidakharmonisan atau ketidaksinkronaan, karna norma yang ada bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menjadi aturan PT sebelumnya, terkhususnya dengan diaturnya bentuk perseroan baru yakni Perseroan Perorangan, tentunya hal ini kemudian menimbulkan suatu masalah atau problematika hukum. Salah satunya adalah terkait struktur organ dari Perseroan Perseroangan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Jadi, kami selaku penulis berusaha untuk menemukan dan kemudian menguraikan substansi aturan berupa norma yang bertolak belakang tersebut sehingga dapat menjadi perbandingan bagi kita semua terkait pengaturan tentang PT dalam aturan sebelumnya yakni Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian mencoba melihat dan menganalisis eksistensi atau keberadaan struktur organ PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam bentuk Perseroan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

⁴ Fitri Novia Heriani, “Konsep Kemudahan Berusaha untuk UMKM di Rezim UU Cipta Kerja”, hukum online, 2021, diakses pada 25 April 2023 pukul 08.15 WIB.

⁵ Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia (Jakarta : Konstitusi Press, 2020), hlm. 5.

1) Bagaimana perbandingan substansi aturan mengenai Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No.6 Tahun 2023) ?

2) Bagaimana eksistensi atau keberadaan struktur organ PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam bentuk Perseroan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian hukum normatif, yakni suatu tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun isu hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Pendekatan dalam penelitian ini difokuskan pada pendekatan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk membantu penulis dalam menjawab atau memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan menganalisis ketentuan terkait Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Sumber data penelitian adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan didukung oleh bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang berupa buku-buku kajian hukum yang ditulis para ahli hukum, artikel-artikel hukum, pendapat para sarjana dan hasil simposium hukum yang relevan dengan penelitian ini.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dipakai untuk menentukan substansi ketentuan hukum seakurat mungkin sehingga kegiatan dalam mendeskripsikan tersebut juga termasuk kegiatan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Aturan Mengenai Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023)

1. Jumlah Pendiri Perseroan Terbatas (dasar dari pendirian atau pembentukan Perseroan Terbatas)

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 hal terkait pendirian Perseroan Terbatas, yang disingkat PT, terutama yang menyangkut jumlah pendiri dari PT secara tersirat diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 dan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PT, ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwasannya PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Rumusan kata persekutuan dan perjanjian secara implisit mengacu pada jumlah pendiri dari PT yang sudah pasti lebih dari satu orang atau minimal dua orang karna persekutuan sendiri, baik persekutuan orang, maupun modal terbentuk karna adanya perjanjian, dan perjanjian hanya akan terjadi apabila terdapat minimal dua orang atau

lebih. Jika hanya satu orang dianggap tidak ada perjanjian, maka tidak ada juga pendirian PT. Jadi, dasar pendirian PT menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah perjanjian sehingga jumlah pendirinya lebih dari satu orang atau pihak, baik orang dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum, maupun orang dengan orang sehingga secara implisit ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa syarat mutlak dari jumlah pendiri PT adalah harus lebih dari satu orang, apabila didirikan oleh satu orang berdasarkan undang-undang ini bukan termasuk Perseroan Terbatas.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PT ditentukan bahwa "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia". Aturan ini menyerahkan legitimasi atas peranan Notaris dalam pembuatan akta notaris perihal dengan pembentukan PT yang merupakan akta autentik.

Sementara dalam UU Ciptaker, syarat jumlah pendiri PT yang harus lebih dari satu orang, tidak lagi menjadi syarat mutlak untuk mendirikan PT, melainkan ada beberapa bentuk PT berdasarkan aturan ini yang dapat didirikan oleh satu orang atau perseorangan sehingga orang perseorangan tersebut bertindak sebagai pemegang saham tunggal, dalam artian tidak semua bentuk PT yang mensyaratkan pendirannya harus didirikan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan pada perjanjian, bentuk atau model PT ini kemudian dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebut Perseroan Perorangan atau Badan Hukum Perorangan. Hal ini diatur dalam Bab VI Bagian Kelima tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 1 (perubahan dari pasal 1 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007) Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan :

"(1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil".

Implikasi dari hal ini adalah dalam Perseroan Perorangan tidak lagi mengharuskan adanya akta notaris sebagai dasar dari pendirian PT yang selanjutnya dipertegas dalam ketentuan pasal 109 angka 5 pasal 153 A ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa, "Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia", kemudian dalam peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, dibahas lebih lanjut, yakni dalam pasal 6 ayat 1 yang menyatakan :

"(1) Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia".

Merujuk pada ketentuan tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya dalam perseroan perorangan aspek atau corak yang menjadi dasar pendiriannya sepenuhnya adalah beraspek hukum publik yakni produk atau proses administratif, dalam artian

proses administratif menjadi syarat penentu berdirinya perusahaan perseroan perorangan yang legal atau sah secara hukum, dikatakan beraspek hukum publik karna dalam proses pendirian pihak pendiri melakukan hubungan dengan pihak pemerintah.

Jadi, UU Cipta Kerja memberikan perluasan kepada jenis bentuk usaha perseroan yang ada di Indonesia dengan dimasukkannya ketentuan mengenai Perseroan Perorangan atau Badan Hukum Perorangan yang berdasarkan ketentuan pasal di atas, Perseroan Perorangan ini berlaku untuk Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi kriteria sebagai Badan Hukum Perorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

2. Modal Dasar

Berdasarkan definisi atau konsep mengenai PT ditinjau dari perspektif perundang-undangan dan doktrin yang sebelumnya telah dibahas, dapat kita identifikasi bahwasannya yang menjadi unsur penting dari PT, terutama ketika suatu PT dibentuk atau didirikan adalah modal, modal yang kemudian dibagi dalam bentuk saham. Dalam PT, modalnya sendiri dibagi dalam beberapa jenis modal, salah satunya yang menjadi pokok bahasan dalam poin pembahasan ini adalah modal dasar.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas menjelaskan mengenai modal dasar, yakni :

“Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Modal dasar dalam perseroan terbatas pada dasarnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh PT tersebut. Anggaran dasar sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam anggaran dasar merupakan “nilai nominal yang murni”.

Sebagai implikasi dari perbedaan substansi aturan pada poin pertama mengenai bentuk atau jenis PT membuat dari segi modal dasar PT yang diatur dalam Undang-Undang PT dengan Undang-Undang Cipta Kerja berbeda. Sebagai perbandingan, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 modal dasar dari PT diatur dalam pasal 32 ayat 1 yang menyatakan :

“(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Kemudian dalam ayat 2-nya dinyatakan :

“Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Sementara dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan tersebut tadi diubah yakni sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 angka 3 (pasal 32)

“(1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan. (2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Adapun Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 adalah Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2021, tepatnya dalam pasal 3 yang menyatakan :

“(1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.

(2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan”.

Dapat kita lihat atau cermati di sini bahwasannya dalam ketentuan Undang-Undang PT memberikan minimal nilai/nominal yang konkret terkait modal dasar suatu PT yakni Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sementara dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberikan batasan yang jelas, dalam artian diserahkan kepada pihak pendiri persoran melalui keputusannya sehingga bebas untuk ditentukan oleh pendiri perseroan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita pahami bahwasannya besaran dari modal dasar sebuah PT adalah bebas dengan cara ditentukan dalam Anggaran Dasar PT berdasarkan kesepakatan para pendiri. Ini berarti ketentuan atau muatan materi dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai modal dasar PT secara tidak langsung telah dirumuskan sebelumnya dalam produk hukum lain, hanya saja produk hukum lain tersebut, yakni PP Nomor 29 Tahun 2016 secara hierarkis kedudukan hukumnya lebih rendah dibandingkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang telah mengatur ketentuan modal dasar tadi sehingga pengaturannya dikesemapingkan, maka sekarang pengaturan modal dasar ini baru dipertegas lagi dalam level Undang-Undang melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

3. Cara Mendapatkan Status Badan Hukum

Terkait kapan/bagaimana PT memperoleh status hukum, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 mengaturnya dalam pasal 7 ayat 4 yang menyatakan :

“(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”.

Sementara dalam Undang-Undang Cipta Kerja, diatur dalam pasal 106 angka 2 (pasal 7 ayat 4) yang menyatakan :

“(4) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.”

Dari ketentuan tersebut dapat kita uraikan bahwasannya dalam ketentuan UU PT yang lama, sebuah perseroan akan mendapat status badan hukum ketika Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Keputusan pengesahan badan hukum perseroan tersebut. Oleh sebab itu, status badan hukum sebuah PT baru akan berlaku sejak diperolehnya keputusan menteri.

Sedangkan, dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, Perseroan untuk memperoleh status badan hukum tidak lagi disyaratkan harus dengan diterbitkannya keputusan menteri terkait pengesahan PT, melainkan PT mendapatkan status badan hukum ketika PT didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran secara elektronik dari Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Ham, maka hal ini berarti dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja suatu PT tidak lagi perlu menunggu selama jangka waktu paling lambat 14 hari yakni jangka waktu bagi menteri untuk menerbitkan keputusan terkait pengesahan PT. Jadi, ketika suatu PT telah memenuhi format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung yang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian dijustifikasi oleh Menteri Hukum dan

Ham, maka suatu PT akan langsung mendapatkan bukti pendaftaran berupa sertifikat pendaftaran dari Menteri secara elektronik, dan menandai juga bahwa PT telah memperoleh status sebagai badan hukum. Hal ini berdasarkan peraturan pelaksanaannya yakni dalam ketentuan pasal 6 ayat 3 PP No.8 Tahun 2021 yang menyatakan :

“(3) Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikasi pendaftaran secara elektronik. Dengan demikian, yang menjadi pembandingnya adalah dalam UU Ciptaker mengadakan bentuk penyederhanaan perihal perizinan bagi PT untuk dapat beroperasi atau memulai menjalankan usahanya atau dengan kata lain memperoleh status sebagai badan hukum”.

Eksistensi atau Keberadaan Struktur Organ PT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Bentuk Perseroan yang Diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Sebelum adanya ketentuan baru mengenai Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023), struktur organ Perseroan Terbatas pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, tepatnya tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang PT yang menyatakan,

“2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.”

Seperti disebutkan di atas, dalam perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Kemudian terkait ketiga organ ini, ahli hukum perusahaan telah mengeluarkan beberapa pemikirannya, salah satunya Umar Kasim yang berpendapat :

“RUPS (*algemene vergadering van aandeelhouders*) adalah lembaga yang mewadahi para pemegang saham (*stockholder, aandeelhouder*) dan merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. Direksi (*Board of Director, (BoD)*) merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (*fiduciary duty*), mewakili perseroan baik di dalam, maupun di luar pengadilan berdasarkan Anggaran Dasar (*intra vires*). Sedangkan Komisaris (*Board of Commissioner, BoC atau Board of Trustee*) adalah organ perseroan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan”.⁶

Keberadaan organ-organ inilah yang kemudian membuat pertanggungjawaban dalam PT ini bersifat terbatas atau menganut sistem *separate legal entity* serta *limited liability*, terbatasnya direfleksikan atau diinterpretasikan dari organ lainnya yang bukan merupakan organ direksi atau pengurus (yang menjalankan PT dan melakukan perbuatan hukum), misalnya RUPS hanya bertanggung jawab sebatas modal atau saham yang dia masukkan ke dalam PT atau sebatas saham yang dia miliki pada PT,

⁶ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2017), hlm.18.

tidak sampai atau mencakup harta pribadinya, yakni apabila organ direksi mengalami kerugian dari perbuatan hukum yang dilakukannya dengan membawa nama PT dan kerugian yang dialami melebihi keseluruhan harta PT, maka yang bertanggung jawab penuh hanya organ direksi berdasarkan yang secara implisit diatur dalam pasal 3 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007.⁷ Hal ini sebagaimana juga yang dinyatakan oleh ahli hukum perusahaan R Soesanto yang mengatakan :

“PT adalah perseroan dimana modalnya terbagi dalam sero-sero dan para persero tidak bertanggungjawab atas kegiatan ataupun perikatan atas nama PT tersebut.”⁸

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ketentuan terkait PT sejatinya tidak mengalami perubahan, dalam artian masih tetap sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang PT, sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja bahwa organnya meliputi RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Namun, karena ketentuan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja seperti disinggung pada pembahasan awal telah memberikan pembaharuan konsep dan prinsip PT yang sebelumnya merupakan Persekutuan Modal dan hanya dapat didirikan oleh minimal oleh 2 (dua) orang berdasarkan perjanjian, menjadi dapat didirikan oleh 1 (satu) orang sepanjang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang disebut Perseroan Perorangan, tentunya hal ini akan menimbulkan perbedaan terhadap konsep organ PT yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang PT.⁹

Dalam Perseroan Persekutuan Modal atau PT pada umumnya, hal tersebut tidak menjadi persoalan mengingat pendiriannya didirikan oleh minimal 2 (dua) orang, sementara dalam Perseroan Perorangan tentu hal tersebut perlu untuk dianalisis lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan kedudukan organ perseroan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang ditinjau dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas disebabkan Perseroan Perorangan dalam pendiriannya dapat dilakukan hanya dengan 1 (satu) orang.

Ketentuan terkait organ PT dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku karena Undang-Undang Cipta Kerja tidak mencabut ataupun mengubah ketentuan terkait hal tersebut. Namun demikian, karna dalam Perseroan Perorangan pihak pendirinya hanya terdiri dari satu orang, maka untuk organnya mengalami pergeseran konsep, terutama RUPS yang kemudian mengalami peralihan istilah menjadi organ pemegang saham, karna dalam Perseroan Perorangan tidak dimungkinkan terjadinya “rapat” di dalamnya sebagai konsekuensi dari pendiri yang hanya satu orang atau pemegang sahamnya tunggal

⁷ Anggreany Arief and Rizki Ramadani, ‘Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas’, *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6.2 (2021), pp. 106–20, doi:10.35673/ajmpi.v6i2.1550.

⁸ R.Soesanto, *Hukum Dagang dan Koperasi di Indonesia* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hlm. 85.

⁹ Moody Rizqy Syailendra Putra and Hanz Bryan Joeliant, ‘Kedudukan Organ Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023’, *Unes Law Review*, 6.2 (2023), pp. 5104–13 <<https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>.

yang diatur berdasarkan pasal tambahan baru (pasal sisipan) dalam UU Ciptaker pasal 109 (pasal 153E ayat 1) bahwasannya menyatakan Pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang perseorangan.

Kemudian hal ini berimplikasi juga terhadap tugas atau fungsi dan kewenangan dari organ ini, dalam PT karena terdapat organ RUPS maka untuk menjalankan tugas atau fungsi dan kewenangan dari organ tersebut, maka persyaratan mengenai keabsahan RUPS harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain mengenai :

- 1) Prosedur penyelenggaraan RUPS
- 2) Kuorum RUPS;
- 3) Jumlah suara yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang mengikat PT

Dengan demikian, dalam RUPS setiap fungsi atau tugas dan kewenangan yang dijalankan atau diambil selalu didasari oleh musyawarah mufakat antar tiap pemegang saham dari anggota RUPS berdasarkan pasal 85 ayat 1, dan kemudian tindakan atau keputusan dari RUPS tersebut harus melibatkan setiap unsur pemegang saham dalam RUPS sehingga terdapat aturan mengenai Kuorum RUPS yakni ketentuan atau syarat bagi suatu PT untuk dapat mengambil dan membuat keputusan, khususnya mengenai jumlah minimal pemegang saham yang hadir untuk mengikuti rapat. Intinya, dalam RUPS keputusan dibuat melalui rapat yang dilangsungkan oleh para pemegang saham sehingga tidak dibuat berdasarkan keputusan sepihak.

Sedangkan, Perseroan Perorangan yang diatur dalam UU Cipta Kerja karna pemegang saham perseroan perorangan adalah orang perorangan atau pemegang saham tunggal, mekanisme atau ketentuan bagi organ pemegang saham untuk menjalankan tugas atau fungsi dan kewenangannya secara otomatis berbeda dan kemudian berbading terbalik dengan organ RUPS yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Tiap keputusan atau tindakan yang diambil dari organ tersebut hanya ditentukan sepenuhnya secara sepihak dan langsung oleh satu orang sebagai pemegang saham dan keputusan tersebut yang dibuat secara sepihak oleh pemegang saham dianggap sama kekuatan hukumnya dengan keputusan organ RUPS pada perseroan Persekutuan Modal (Pasal 8 ayat (5) PP No.8 tahun 2021).

Kemudian untuk organ lainnya pada Perseroan Perseroangan, pada UU Cipta kerja dan PP No. 8/2021 yang menjadi aturan pelaksanaannya tidak diatur secara eksplisit, tetapi pada "ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) PP No. 8/2021 mengatur bahwa Perseroan Perorangan didirikan dengan pernyataan pendirian yang dilengkapi dengan identitas dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan". Frase "pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan" pada pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8/2021 mengarah pada organ dari Perseroan Perorangan yang hanya terdiri dari direktur (direksi) yang juga merangkap sebagai pemegang saham, tetapi tidak mengatur serta menghilangkan organ Dewan Komisaris. Dari ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8/2021 tersebut maka kedudukan organ perseroan pada perseroan perorangan adalah hanya terdiri dari direksi dan pemegang saham, tanpa organ komisaris. Merujuk pada rumusan pasal 109 angka (5) Undang-

Undang Cipta Kerja yang menyisipkan 153 huruf d pada UUPT, menyatakan bahwa, "Direksi pada perseroan UMK termasuk didalamnya direksi Perseroan Perorangan memiliki kewenangan yang sama dengan Direksi pada umumnya yakni melaksanakan pengurusan perseroan UMK", sementara terkait organ pemegang saham pengaturannya terdapat pada ketentuan pasal 153 huruf j yang menyatakan bahwa, "Pemegang saham pada perseroan UMK termasuk Perseroan Perorangan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat perseroan serta tidak bertanggung jawab melebihi jumlah saham yang dimiliki". Hal ini berarti bahwa meskipun pendiri Perseroan Perorangan hanya 1 (satu) orang sekaligus juga merangkap sebagai direksi, tetapi sifat pertanggungjawaban yang dimilikinya terbatas dalam artian hanya sebatas saham yang dimiliki.¹⁰

KESIMPULAN

Subtansi aturan atau norma mengenai Perseoran Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT dan Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang No.6 Tahun 2023) memiliki perbandingan yang kemudian menimbulkan ketidaksinkronan. Adapun bentuk perbandingannya dapat ditinjau dari beberapa segi atau aspek substansi materi, yakni di antaranya :

- 1) Jumlah pendiri (dasar dari pendirian PT), Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dinyatakan bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian sehingga implikasinya adalah PT didirikan oleh lebih dari satu orang atau minimal 2 orang, sementara dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengenal bentuk perseroan baru, yakni perseroan perorangan syarat minimal pendiri yang berjumlah 2 orang atau pihak diubah, yakni dapat didirikan oleh satu orang yang tidak didasarkan perjanjian, melainkan surat pernyataan pendirian.
- 2) Modal dasar, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, besaran modal dasar PT diatur batas minimalnya yakni 50 Juta Rupiah. Sementara dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi mengenal besaran atau nilai minimal dari modal dasar PT, melainkan besaran modal dasar suatu PT ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan.
- 3) Cara mendapatkan status badan hukum, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, PT mendapatkan status sebagai badan hukum ketika diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Sementara dalam UU Cipta Kerja, PT mendapatkan status badan hukum setelah PT didaftarkan kepada menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.

Struktur organ dari Perseroan Terbatas dalam UU No. 40 tahun 2007, terdiri dari RUPS, direksi, dan komisaris. Eksistensi dari sturuktur organ tersebut, apabila ditinjau dari bentuk Perseroan Perseorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengalami pergeseran dari segi konsepnya, salah satunya yang berdampak adalah organ RUPS.

¹⁰ Artika Vety Yulianingrum and others, 'Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja', *Notarius*, 17.1 (2024), pp. 248-65.

Hal ini karna dalam Perseroan Perorangan pihak pendiri hanya satu orang, maka pemegang sahamnya adalah tunggal sehingga tidak mungkin diadakan rapat di dalamnya, maka istilah atau penamaan organ ini dalam Perseroan Perorangan diubah yang secara tersirat dinyatakan dalam Pasal 153E yakni organ pemegang saham. Selanjutnya, untuk organ direksi dan komisaris, dalam UU Cipta Kerja, organ pemegang saham juga merangkap sebagai organ direksi yang merupakan atau diisi oleh orang perorangan, tanpa adanya organ komisaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Fuady, Munir. (2017). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M.Yahya. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soesanto, R. (1982). *Hukum Dagang dan Koperasi di Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. (1999). *Perseroan Terbatas*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Arief, Anggreany, and Rizki Ramadani, 'Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6.2 (2021), pp. 106–20, doi:10.35673/ajmpi.v6i2.1550
- Aryajayaputri, Bernanti, and Mohamad Fajri Mekka Putra Putra, 'Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8.1 (2022), pp. 515–26 <<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191>>
- Athina, Siti Thali'ah, Eddy Purnama, and Efendi Efendi, 'Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Usm Law Review*, 5.2 (2022), p. 466, doi:10.26623/julr.v5i2.4989
- Aziz, Muhammad Faiz, and Nunuk Febriananingsih, 'Mewujudkan Perseroan Terbatas (Pt) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.1 (2020), p. 91, doi:10.33331/rechtsvinding.v9i1.405
- Kasih, Desak, 'Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja:Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal', *Arena Hukum*, 15.1 (2022), pp. 20–37, doi:10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2
- Khairandy, Ridwan, 'Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20.1 (2013), pp. 81–97, doi:10.20885/iustum.vol20.iss1.art5
- Kholil, Munawar, 'Catatan Kritis Perubahan Landscape Hukum Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Cipta Kerja', *Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 40, 2020, p. 3 <https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online>

Rizqy Syailendra Putra, Moody, and Hanz Bryan Joeliant, 'Kedudukan Organ Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023', *Unes Law Review*, 6.2 (2023), pp. 5104-13 <<https://review-unes.com/><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>

Yulianingrum, Artika Vety, Paramita Prananingtyas, Program Studi, and Magister Kenotariatan, 'Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja', *Notarius*, 17.1 (2024), pp. 248-65

Website/Internet

Ginting, Eriko Fahri. (2021, February 17). Retrieved June 20, 2024, from heylaw.id: <https://heylaw.id/blog/omnibus-law-perubahan-uu-pt-makin-baik-atau-makin-buruk>.

Heriani, Fitri Novia. (2021, April 8). Retrieved June 19, 2024, from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsep-kemudahan-berusaha-untuk-umkm-di-rezim-uu-cipta-kerja-lt606dedd398e9a/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.